



Implementasi Pembiayaan Akad *Qardhul Hasan* Di Kspps Bmt Barokah Tegalrejo

Marpuhasa¹, Purwanto², M. Pudail³

¹Prodi Ekonomi Syariah, STAI Syubbanul Wathon Magelang

²Prodi Ekonomi Syariah, STAI Syubbanul Wathon Magelang

³Prodi Ekonomi Syariah, STAI Syubbanul Wathon Magelang

Korespondensi Penulis. E-mail: marpuhasa020@gmail.com, Tlp: +62081328746119

Abstrak

Memberikan pembiayaan melalui perjanjian qardhul hasan di KSPPS BMT (Baitul Maal wa Tamwil) diharapkan dapat menjadi solusi dalam menangani ekonomi pada kalangan masyarakat golongan menengah ke bawah. Pemberian modal dengan skema qardhul hasan dimaksudkan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dan mendorong mereka agar lebih mandiri dalam mengelola usaha mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan akad qardhul hasan di KSPPS BMT Barokah Tegalrejo. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Data penelitian dihimpun melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data yang telah dihimpun kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kejelasan mengenai sumber dana yang disalurkan dengan skema akad qardhul hasan. Sumber dana tersebut tercatat didalam laporan keuangan KSPPS BMT Barokah Tegalrejo berasal dari dana zakat, infaq, sedekah. Temuannya lainnya adalah pembiayaan dengan akad qardhul hasan di KSPPS BMT Barokah Tegalrejo tidak hannya diberikan kepada karyawan KSPPS BMT, tetapi juga disalurkan kepada masyarakat umum. Dengan demikian implementasi pembiayaan qardhul hasan di KSPPS BMT Barokah Tegalrejo sejalan dengan Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai akad qardhul hasan. Fatwa ini menegaskan bahwa dana qardhul hasan harus disalurkan kepada nasabah yang memerlukan tanpa memandang apakah mereka adalah nasabah internal atau eksternal.

Kata Kunci: *BMT Barokah Tegalrejo, Qardhul hasan, dan Implementasi*

1. Pendahuluan

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), yang sebelumnya dikenal sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), merupakan hasil evolusi dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan menjadi lembaga keuangan dengan karakteristik unik serta menjadi lembaga keuangan mikro berbasis syariah di Indonesia (Rafsanjani, 2019). KSPPS yang merupakan evolusi dari BMT memiliki karakteristik unik karena memiliki dua peran utama, yaitu sebagai



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

lembaga bisnis (*tamwil*) dan juga memiliki peran sosial (*Baitul maal*). Sebagai lembaga bisnis maka KSPPS melaksanakan bisnis sebagaimana perbankan yaitu mengimpon dan meyalurkan pembiayaan. sementara perannya dalam bidang sosial KSPPS melakukan kegiatan pengelolaan dana sosial berupa ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqoh) (Murdinar, 2021). Meskipun dana-dana tersebut awalnya dapat digunakan untuk kegiatan amal, beberapa KSPPS lebih fokus pada pemberdayaan, terutama bagi para pelaku usaha kecil (Faujiah, 2018).

Salah satu KSPPS yang masih aktif di Kabupaten Magelang adalah BMT Barokah Tegalrejo yang dalam tulisan ini disebut sebagai KSPPS BMT Barokah Tegalrejo. Kegiatan utama KSPPS BMT Barokah Tegalrejo mirip dengan bank, yaitu mengumpulkan dan mendistribusikan dana dari masyarakat (Wulandari & Muhaimin, 2018). Selain berfungsi sebagai entitas bisnis, BMT Barokah Tegalrejo juga memainkan peran sosial dengan mengumpulkan untuk kemudian mendistribusikan dana ZIS (zakat, infak, dan shodaqoh) (Subakti & Marsono, 2020). Dengan demikian KSPPS BMT Barokah Tegalrejo juga memiliki peran sosial melalui pengumpulan dan penyaluran ZIS (Ermiami & Abdullah, 2021).

Salah satu metode yang digunakan oleh BMT dalam mendistribusikan dana zakat, infak, dan shodaqoh adalah melalui akad *qardhul hasan* (Putri *et al.*, 2021). KSPPS BMT Barokah Tegalrejo juga mengadopsi skema akad *qardhul hasan* dalam penyaluran pembiayaannya. Pembiayaan yang dilaksanakan dengan akad *qardhul hasan* di KSPPS BMT Barokah Tegalrejo dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan Masyarakat umum ataupun anggotanya untuk perluan mendesak dan juga keperluan produktif. Pembiayaan ini diberikan kepada anggota yang sedang menghadapi situasi di mana mereka membutuhkan dana dengan segera, seperti untuk melunasi utang atau membayar biaya rumah sakit setelah mengalami kecelakaan dan bisa juga untuk keperluan usaha produktif. Tujuan dari pemberian pembiayaan *qardhul hasan* di KSPPS BMT Barokah Tegalrejo adalah untuk memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat yang tidak memiliki alternatif pembiayaan komersial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mendesak (Wawancara dengan Bagian Pembiayaan KSPPS BMT Barokah Tegalrejo, 2023).

Pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Barokah Tegalrejo pada dasarnya bertujuan untuk tujuan sosial yang menguntungkan masyarakat. Ini disebabkan oleh ketidakadaan bunga yang dibebankan pada dana yang dipinjam oleh anggota dalam transaksi ini. Transaksi yang menggunakan akad *qardhul hasan* pada dasarnya adalah transaksi yang berfokus pada aspek sosial, karena tidak ada upaya untuk menghasilkan keuntungan melalui aktivitas pemberian pembiayaan (Marwiyah & Masduki, 2018). Sumber dana yang dimanfaatkan untuk



pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* biasanya berasal dari ZIS (Putri *et al.*, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji tentang pembiayaan dengan akad *qardhul hasan*. Melisa (2022) misalnya menyoroti tentang pembiayaan *qardhul hasan* di kalangan pelaku UMKM. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* memberikan manfaat bagi pelaku UMKM. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Putri *et al.* (2021) yang menyoroti sistem pembiayaan akad *qardhul hasan* pada salah satu BMT di Subang. Hasilnya adalah pembiayaan akad *qardhul hasan* diberikan kepada anggota yang tidak mampu untuk membayar angsuran. Artinya pembiayaan akad *qardhul hasan* tidak dapat diberikan kepada pihak lain yang tidak berhubungan dengan BMT. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian lain seperti Sudin & Nurlaeli (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan akad *qardhul hasan* hanya diberikan kepada pihak internal (karyawan BMT). Dengan demikian praktik pembiayaan *qardhul hasan* di beberapa tempat hanya diberikan kepada pihak internal saja (karyawan).

Berdasarkan yang dipaparkan sebelumnya maka, analisis terkait dengan bagaimana pelaksanaan *qardhul hasan* di KSPPS BMT Barokah Tegalrejo menarik untuk dilakukan. Hasil wawancara dengan pengurus menyebutkan bahwa siapa saja baik internal dan eksternal dapat mengakses pembiayaan *qardhul hasan*. Penelitian ini memiliki signifikansi penting karena dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana lembaga keuangan syariah, khususnya KSPPS BMT Barokah Tegalrejo, mempraktikkan pembiayaan *qardhul hasan*. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang sejauh mana lembaga-lembaga tersebut mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Selain itu, dari perspektif akademis, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi yang berharga pada literatur yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah dan pelaksanaan *qardhul hasan*. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu mengisi kesenjangan pengetahuan yang mungkin ada dalam bidang ini.

2. Metode

Guna menjawab tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah data dan informasi yang terkait dengan penyediaan pembiayaan menggunakan akad *qardhul hasan* di KSPPS BMT Barokah Tegalrejo. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pegawai di KSPPS BMT Barokah Tegalrejo yang terlibat dalam proses implementasi akad *qardhul hasan*. Sementara itu, observasi dilakukan untuk



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

mendapatkan data mengenai proses pelaksanaan pembiayaan melalui akad *qardhul hasan* di KSPPS BMT Barokah Tegalrejo, mencakup aspek administratif hingga pelaksanaan pembiayaan sebenarnya. Di sisi lain, pengumpulan data melalui dokumentasi pada dasarnya adalah pemanfaatan informasi yang diperoleh dari dokumen yang sudah ada sebelumnya (Purwanto, 2018). Data sekunder digunakan untuk memberikan dukungan dan melengkapi data primer terkait dengan implementasi pembiayaan melalui akad *qardhul hasan* di KSPPS BMT Barokah Tegalrejo.

Data penelitian yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis data dengan teknik model interaktif. Teknik analisis data model interaktif setidaknya melibatkan tiga tahap kegiatan yang berjalan secara simultan. Sesuai dengan Sugiyono (2017), tahap *pertama* adalah reduksi data, di mana data awal disederhanakan dan difokuskan untuk mengidentifikasi pola atau temuan yang relevan. Proses ini membantu dalam menyusun data agar lebih terstruktur. Tahap *kedua* merupakan penyajian atas data yang berhasil dikumpulkan, di mana data yang telah direduksi, kemudian disajikan secara sederhana agar mudah dipahami. Penyajian data ini bisa melibatkan penggunaan tabel, grafik, atau narasi yang mendukung interpretasi data. Terakhir, tahap *ketiga* adalah penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap ini, peneliti mengevaluasi hasil analisis data untuk kemudian menyimpulkan terhadap temuan yang telah diidentifikasi. Melalui penerapan model analisis data interaktif ini, penelitian dapat mengintegrasikan ketiga tahap ini untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan melakukan verifikasi terhadap temuan yang berasal dari data penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep Dasar *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*

Istilah "Baitul Mal Wa Tamwil" yang sering disingkat dengan BMT, pada dasarnya adalah kata yang bersumber dari bahasa Arab, yaitu "*bayt al-mal*" dan "*bayt al-tamwil*". "*Bayt*" dalam bahasa Arab berarti bangunan atau rumah. Dengan demikian "*bayt al-mal*" pada dasarnya merupakan sebuah entitas yang memiliki tugas untuk mengelola kekayaan, khususnya yang terkait dengan keuangan dan termasuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran serta berbagai aspek terkait lainnya (Anwar, 2013). Dalam konteks BMT maka "*Bayt al-mal*" merupakan fungsi untuk mengumpulkan dana sosial dan penyaluran dana tersebut yang tidak dimaksudkan untuk mengambil keuntungan. Di sisi lain, "*bayt al-tamwil*" mengacu pada fungsi BMT sebagai lembaga bisnis yaitu melakukan aktivitas



penghimpunan dana dan menyalurkannya kepada Masyarakat yang membutuhkan dengan motif bisnis (untuk mendapatkan keuntungan) (Saputra, 2017).

BMT merupakan salah satu jenis lembaga keuangan mikro yang melaksanakan bisnisnya dengan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis syariah. Lembaga ini memiliki tujuan untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat yang kurang mampu, terutama yang tidak dapat mengakses layanan perbankan tradisional (Permana & Adhiem, 2019). Secara umum BMT memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. *Tujuan Sosial*: Salah satu fungsi dari BMT adalah melaksanakan fungsi sosial. Dengan demikian BMT juga melaksanakan fungsi sosial yaitu untuk membantu masyarakat dalam hal keuangan, seperti pemberian pinjaman kecil kepada anggotanya untuk usaha mikro dan lainnya (Suaidah & Arjun, 2023)
2. *Beroperasi berdasarkan prinsip Syariah*. BMT pada dasarnya menjalankan kegiatan usahanya dengan bersandar pada prinsip-prinsip dalam keuangan syariah. Ini berarti bahwa mereka tidak menarik atau membayar bunga, karena bunga dianggap tidak sejalan dengan prinsip keuangan syariah. Sebaliknya, mereka menggunakan prinsip bagi hasil atau bagian keuntungan (Anwar, 2013).
3. *Keanggotaan*. BMT biasanya mempunyai anggota yang merupakan pemilik dan pengguna jasa mereka. Anggota dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memiliki hak atas bagian keuntungan BMT (Wanita & Sofyan, 2019).
4. *Pendanaan*: BMT biasanya memperoleh dana dari sumbangan anggota, dana ZIS yang dimanfaatkan untuk memberikan pinjaman kepada anggotanya (Endaryono *et al.*, 2020).
5. *Keuntungan Sosial*. Selain mencari keuntungan, BMT juga memiliki fokus pada keuntungan sosial. BMT sering memberikan bantuan kepada anggotanya dalam bentuk non-financial seperti untuk kegiatan Pendidikan, pelatihan, dan bantuan lainnya untuk meningkatkan kondisi ekonomi Masyarakat (Permana & Adhiem, 2019).

BMT pada dasarnya dapat menjalankan bisnis yang mencari keuntungan dan menjalankan peran sosial. Sebagai badan usaha, BMT memiliki potensi untuk mengembangkan operasinya di sektor keuangan, khususnya dalam bentuk simpan-pinjam, yang mirip dengan model perbankan dalam hal mengumpulkan dana yang kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan untuk menggerakkan bisnis yang sejalan menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam (Putri *et al.*, 2021). Selain itu, dalam dimensi tugas sosial, BMT



bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana sosial untuk kemudian didistribusikan atau disalurkan dengan mempertimbangkan aspek sosial (Endaryono *et al.*, 2020).

3.2 Konsep Dasar Akad *Qardhul Hasan*

Akad *qardhul hasan* pada dasarnya sebuah konsep dalam keuangan syariah yang merujuk pada perjanjian pemberian dana pinjaman tanpa mengenakan bunga, dengan tujuan memberikan manfaat sosial atau amal kepada pihak yang meminjam (Putri *et al.*, 2021). Sebagaimana dijelaskan oleh Dewan Syariah Nasional melalui Fatwa bernomor 19/DSN-MUI/IV/2001 bahwa *Al-Qardh* adalah bentuk penyaluran pinjaman kepada semua masyarakat yang membutuhkan. Namun demikian *Muqtaridh* (peminjam) memiliki kewajiban untuk mengembalikannya dalam sesuai dengan kesepakatan (Sudin & Nurlaeli, 2022). Di bawah ini disajikan gambaran dasar konsep *qardhul hasan*:

1. Peminjaman Tanpa Bunga. Pembiayaan yang menggunakan akad *qardhul hasan* melibatkan pemberian pinjaman tanpa persyaratan bunga atau tambahan laba yang harus diberikan oleh pihak peminjam. Ini sesuai dengan prinsip keuangan syariah yang melarang riba (bunga) dan mendukung transaksi yang adil dan jujur (Sukma *et al.*, 2019)
2. Niat Kebaikan. Salah satu prinsip utama dalam akad *qardhul hasan* adalah niat untuk melakukan kebaikan. Pihak yang memberikan pinjaman (pemberi pinjaman) bertujuan untuk membantu pihak yang meminjam (penerima pinjaman) dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka atau mendukung proyek sosial atau amal tertentu (Melisa, 2022).
3. Tanpa Keuntungan. Dalam akad *qardhul hasan*, pemberi pinjaman tidak memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan atau laba dari pinjaman tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan atau dukungan kepada penerima pinjaman (Sudin & Nurlaeli, 2022).
4. Pengembalian Pinjaman. Walau pinjaman diberikan tanpa bunga, pihak penerima pinjaman tetap berkewajiban dalam pengembalian dana sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian yang telah ditetapkan. Pengembalian pinjaman dengan akad *qardhul hasan* pada umumnya dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan baik dalam aspek syarat dan juga jangka waktu (Martha, 2020).
5. Tujuan Sosial. Akad *qardhul hasan* seringkali digunakan dalam proyek-proyek sosial, kegiatan amal, atau untuk memberikan bantuan kepada individu atau keluarga yang membutuhkan. Ini menjadikan akad *qardhul hasan* berbeda dari pinjaman konvensional yang tujuannya adalah untuk menghasilkan keuntungan (Sukma *et al.*, 2019).



Dengan demikian, akad *qardhul hasan* merupakan instrumen keuangan syariah yang bertujuan mendukung kesejahteraan sosial dan memberikan solusi alternatif bagi individu yang ingin meminjam uang tanpa harus membayar bunga atau tambahan keuntungan. Hal ini mendorong promosi nilai-nilai keadilan dan kebaikan dalam transaksi keuangan.

3.3 Implementasi Akad *Qardhul Hasan* di BMT Barokah Tegalrejo

Hasil penelitian ini didasarkan pada wawancara dengan perwakilan KSPPS BMT Barokah Tegalrejo dan data lapangan, dan ditemukan bahwa KSPPS BMT Barokah Tegalrejo telah menyalurkan pembiayaan kepada para nasabahnya dengan menerapkan akad *qardhul hasan*. Wawancara dengan informan penelitian mengungkapkan bahwa pada dasarnya *qardhul hasan* merupakan penyaluran pembiayaan tanpa dikenakan biaya, seperti yang dijelaskan dalam wawancara berikut:

"Pembiayaan melalui akad *qardhul hasan* pada dasarnya adalah bentuk pembiayaan yang tidak membebankan biaya tambahan (hanya ada kewajiban untuk membayar pokok utangnya). Pinjaman uang seperti ini sesuai dengan prinsip syariah, karena ketika memberikan pinjaman, pemberi pinjaman tidak diizinkan untuk meminta pengembalian yang melebihi jumlah pinjaman awal. Meskipun demikian, si peminjam memiliki kebebasan untuk memberikan tambahan (kelebihan) atas jumlah pokok pinjamannya atas keinginannya sendiri." (Wawancara dengan pegawai BMT Barokah Tegalrejo, 2023)

Pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* pada dasarnya lebih tepat jika disalurkan untuk keperluan bisnis/usaha, namun *qardhul hasan* juga diberikuan untuk kegiatan sosial lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber penelitian berikut:

"Di samping memberikan dukungan modal untuk usaha, akad *qardhul hasan* juga bisa dialokasikan kepada anggota yang memerlukan dana untuk keperluan non-bisnis, seperti biaya pengobatan, pendidikan anak, dan kebutuhan lainnya, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh manajemen BMT. Sumber dana untuk kegiatan sosial semacam ini diperoleh melalui penghimpunan zakat, infak, dan shadaqah oleh BMT yang telah berhasil terkumpulkan" (Wawancara dengan pegawai BMT Barokah Tegalrejo, 2023).



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Fatwa DSN tentang *Al-Qardh* dengan nomor fatwa 19/DSN-MUI/IV/2001 telah dijelaskan bahwa *Al-Qardh* merupakan tindakan memberikan pinjaman naasabah yang membutuhkan, tanpa memandang apakah mereka adalah nasabah internal atau eksternal. Oleh karena itu, BMT Barokah Tegalrejo mengonfirmasi bahwa pembiayaan melalui akad *qardhul hasan* juga dapat disalurkan kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan, sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara berikut:

Pembiayaan *qardhul hasan* bukanlah hak eksklusif bagi kalangan internal, seperti karyawan BMT. Namun, semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* (Wawancara dengan Pimpinan BMT Barokah Tegalrejo, 2023)

Dapat dikatakan bahwa secara umum, implementasi akad *qardhul hasan* di KSPPS BMT Barokah Tegalrejo melibatkan calon nasabah yang bukan merupakan karyawan (Eksternal). Sebelum bisa mengajukan pinjaman, langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah menjadi anggota. Prosesnya dimulai dengan membuka rekening dan menyerahkan Rp. 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah) sebagai setoran awal. Setelah proses ini, calon nasabah akan menjadi anggota resmi KSPPS BMT Barokah Tegalrejo. Sebagai anggota, mereka memiliki dua kewajiban. Pertama, mereka diharuskan membayar SPA (setoran pokok anggota) senilai Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) pada awal pinjaman dan setoran ini hanya sekali. Kedua, mereka harus membayar SMK (setoran modal koperasi) setiap bulan dengan nominal Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Namun, secara khusus, untuk karyawan (internal KSPPS BMT Barokah Tegalrejo) atau individu yang mendapat rekomendasi dari pengelola KSPPS BMT Barokah Tegalrejo tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran Setoran Pokok Anggota dan Setoran Modal Koperasi. Hal ini disebabkan oleh pengaturan potongan gaji bulanan bagi karyawan yang sudah diatur, dan karyawan yang memiliki hak untuk mengajukan pinjaman dengan nominal gaji bulanan sedikitnya sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

Besarnya pinjaman yang dapat diajukan, baik oleh karyawan (internal) maupun non-karyawan (eksternal), memiliki batas minimum sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan maksimal Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah). Sementara itu, periode pelunasan akan ditentukan melalui kesepakatan bersama. Setelah nasabah berhasil melunasi pinjamannya, ada tanggung jawab bagi mereka untuk memberikan sumbangan sebesar 0,1 persen dan juga mengungkapkan ucapan terima kasih secara sukarela.



Pelaksanaan akad *qardhul hasan* di KSPPS BMT Barokah Tegalrejo, secara teknis dilaksanakan sebagai berikut:

1. Persyaratan pembiayaan dengan akad *qardhul hasan*

Prosedur permohonan pembiayaan *qardhul hasan* untuk pemohon yang berstatus sebagai pegawai swasta atau pegawai Negeri yaitu:

- a. Mengisi formulir pengajuan dilampiri dengan fotocopy:
 - 1) FC Kartu Tanda Penduduk
 - 2) FC KK
 - 3) FC Surat Nikah (bagi yang telah berkelurga)
 - 4) Foto ukuran 4x6 1 lbr
 - 5) Surat Keterangan memiliki Usaha dari lembaga terkait
 - 6) Cetak Rekening Koran 3 bulan terakhir
 - 7) NPWP, bagi pengajuan Pembiayaan yang lebih besar dari Rp 20.000.000,
 - 8) Agunan. Dapat berupa Sertifikat, Akte Jual Beli SPPT, BPKB, emas Batangan/atau perhiasan dan lain sebagainya
- b. Rencana Anggaran Biaya untuk pengajuan yang digunakan sebagai modal usaha

Adapun untuk wiraswasta, persyaratan yang harus dilengkapi adalah mengisi form aplikasi pengajuan dengan melampirkan

- a. Mengisi form dengan melampirkan dokumen berupa:
 - 1) FC Kartu Tanda Penduduk
 - 2) FC KK
 - 3) FC Surat Nikah
 - 4) Foto ukuran 4x6 1 lb
 - 5) Surat Keterangan memiliki Usaha dari lembaga terkait
 - 6) Rekening Koran 3 bulan terakhir
 - 7) NPWP, bagi pengajuan Pembiayaan \geq Rp 20.000.000 (dua Puluh Juta Rupiah).
 - 8) Agunan. Dapat berupa Sertifikat, Akte Jual Beli SPPT, BPKB, emas Batangan/atau perhiasan dan lain sebagainya
 - b. Rencana Anggaran Biaya untuk pengajuan yang digunakan sebagai modal usaha
2. Prosedur pembiayaan

Pada umumnya, pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Barokah Tegalrejo mengikuti langkah-langkah berikut:

- a. Calon nasabah mengajukan permohonan, dengan menyampaikan surat permohonan beserta semua dokumen persyaratan yang telah ditentukan.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- b. *Customer service* melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kepatutan dokumen yang telah diajukan. Penilaian kepatutan mengacu pada ketentuan yang berlaku di BMT Barokah Tegalrejo, dengan memastikan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- c. Jika semua dokumen telah terpenuhi, nomor registrasi akan dibuat.
- d. *Customer service* akan mengevaluasi kelayakan dokumen, aset yang digunakan sebagai jaminan atau agunan, dan melakukan survei secara langsung kepada Masyarakat yang hendak melakukan pinjaman *qardhul hasan*. Dalam konteks KSPPS BMT Barokah Tegalrejo survei dilaksanakan dalam kurun waktu tujuh hari kerja, sebelum pembiayaan di cairkan atau disalurkan.

Survei dalam pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* di KSPPS BMT Barokah Tegalrejo didasarkan pada penilaian unsur 5C sebagai berikut:

a. *Character* (Karakter)

Evaluasi karakter dilakukan dalam rangka mengidentifikasi calon penerima pembiayaan mengenai kemungkinan calon penerima akan mematuhi kewajibannya. Proses ini mencakup pengumpulan informasi mengenai karakter calon, termasuk sifat, perilaku, dan kebiasaan, yang dilakukan melalui wawancara dengan anggota keluarga, tetangga, pemberi pinjaman sebelumnya (jika yang mengajukan pernah meminjam ditempat lain), dan wawancara dengan calon penerima pembiayaan.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Penelitian subjektif dilakukan untuk menilai kemampuan calon penerima untuk mengembalikan pinjaman. Kemampuan ini dievaluasi berdasarkan sejarah pembayaran calon penerima di masa lalu dan pengamatan lapangan, termasuk pabrik atau toko yang dimiliki.

c. *Capital* (Modal)

Evaluasi dilakukan terhadap kepemilikan modal calon penerima pembiayaan. Evaluasi ini didasarkan pada jenis pekerjaan yang dijalankan oleh calon penerima, dengan catatan bahwa penghasilan yang diperoleh cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.

d. *Collateral* (Jaminan)

Dilakukan untuk memberikan penilaian terkait dengan kelayakan jaminan dari calon penerima pembiayaan. Penilaian ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa apabila terjadi risiko gagal bayar, maka jaminan ini dapat digunakan sebagai ganti kerugian. Cara penilaian ini bervariasi tergantung pada jenis jaminan yang disediakan, seperti memeriksa



kelayakan BPKB kendaraan atau menilai nilai jual dan kondisi tanah jika jaminan berupa sertifikat.

e. *Condition* (Kondisi)

Pembiayaan Baitut Tamwil juga mempertimbangkan situasi ekonomi secara keseluruhan, terutama yang berhubungan dengan usaha yang akan dijalankan oleh calon penerima pembiayaan *qardhul hasan*. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap pendapatan dan pengeluaran calon, yang mencakup biaya pendidikan, pajak, tagihan listrik, dan faktor-faktor keuangan lainnya. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah pendapatan mencukupi setelah mempertimbangkan pengeluaran. Hal ini penting karena kondisi eksternal usaha yang dibiayai memiliki pengaruh besar terhadap kelancaran usaha tersebut.

Setelah *Customer Service* mengevaluasi kelengkapan berkas dan mengonfirmasi bahwa proses survei telah berjalan dan memenuhi syarat yang telah ditentukan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan akad *qardhul hasan* dan mencairkan pembiayaan. Rincian langkah-langkahnya adalah yaitu:

a. Proses Akad

- 1) *Muqtaridh* dalam hal ini adalah KSPPS BMT Barokah Tegalrejo, sebagai pihak yang memberikan pinjaman, yang dapat diwakili oleh teller atau Manager.
- 2) *Muqridh* atau penerima pinjaman. Penerima pinjaman *qardhul hasan*, dalam hal ini adalah anggota yang harus hadir. Jika anggota tersebut tidak dapat hadir, maka akad akan dilakukan di lokasi yang sesuai, biasanya di rumah anggota.
- 3) Objek Akad: Terkait dengan jumlah pinjaman yang diberikan, dengan platform antara Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan durasi pinjaman ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- 4) Ijab Qabul: Pernyataan bahwa penerima pinjaman sepehunya memahami dan menyetujui semua ketentuan serta perjanjian yang telah disepakati (Hermawan *et al.*, 2022).

b. Pencairan

Setelah akad, maka proses selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana yang telah disepakati akan tersedia dalam bentuk uang tunai dalam waktu tujuh hari setelah persetujuan diberikan.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

4. Simpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* tidak terbatas pada kalangan internal seperti karyawan KSPPS BMT Barokah Tegalrejo. Sebaliknya, peluang untuk mendapatkan pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* terbuka bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam pelaksanaannya, ada perbedaan antara pihak internal dan eksternal dalam proses penyaluran pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* di KSPPS BMT Barokah Tegalrejo yaitu dari aspek administrasi. Dapat dikatakan bahwa pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* di KSPPS BMT Barokah Tegalrejo sejalan dengan Fatwa DSN tentang *Al-Qardh* dengan nomor fatwa 19/DSN-MUI/IV/2001 bahwa *Al-Qardh* merupakan tindakan memberikan pinjaman naasabah yang membutuhkan, tanpa memandang apakah mereka adalah nasabah internal atau eksternal.

Daftar Pustaka

- Anwar, M. K. (2013). Operasional Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kabupaten Sidoarjo. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 170–182. <https://doi.org/10.26740/jaj.v4n2.p170-182>
- Endaryono, B. T., Ar Rasyid, L., & Setiawati, Y. H. (2020). Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Masyarakat. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 1(1), 76–87. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v1i1.70>
- Ermiami, & M. Wahyuddin Abdullah. (2021). Kajian Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Ditinjau Dari Syariah Enterprise Theory (Wahdah Inspirasi Zakat/Wiz Kota Makassar). *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 78–87. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.483>
- Faujiah, A. (2018). Pendampingan Pembuatan Rapat Anggota Tahun Bagi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah di Sidoarjo. *Annual Conference on Community Engagement*, 657–661. Retrieved from <https://proceedings.uinsby.ac.id/index.php/ACCE/article/download/91/91>
- Hermawan, R., Huzaini, M., & Jufri, A. (2022). Pembiayaan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 20–39.
- Martha, G. (2020). Pelaksanaan Qardhul Hasan Dalam Pendistribusian Zakat Di Baitul Qiradh Baznas Provinsi Sumatera Selatan Menurut Hukum Ekonomi Syariah. *Tamwil*, 3(1), 59–73. <https://doi.org/10.31958/jtm.v3i1.1076>
- Marwiyah, Y., & Masduki. (2018). Implementasi Akad Qardhul Hasan di Bmt El



- Hamid 156 Serang. *Muamalatuna*, 10(2), 78–101.
<https://doi.org/10.37035/mua.v10i2.1880>
- Melisa. (2022). Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Pelaku UMKM Pada BMT Anugrah Tembung. *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 43–51. Retrieved from <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/78/83>
- Murdinar, H. E. (2021). Pengaruh Literasi Perkoperasian terhadap Pengelolaan Kelembagaan dan Pengelola Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Studi Kasus KSPPS An Nur Berkah Jaya Kepanjenkidul Blitar). *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan PENATARAN*, 6(2), 160–168. Retrieved from <https://journal.stieken.ac.id/index.php/penataran/article/view/548>
- Permana, S. H., & Adhiem, M. A. (2019). Development Strategy for Baitul Mal Wattamwil (BMT) Asan Alternative Financial Institution To Support Micro, Small, and Medium Enterprises. *Strategi Pengembangan BaituMal Wattamwil*, 24(2), 103–112. Retrieved from <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/download/1862/870>
- Purwanto. (2018). *Teknik penyusunan instrumen uji validitas dan reliabilitas penelitian ekonomi syariah*. Magelang: StaiaPress.
- Putri, M. A., Hapipah, S., & Rohmat, S. (2021). Analisis Sistem Pembiayaan Akad Qardhul Hasan di BMT Al-Amanah Cabang Subang. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 5(2), 165–183. <https://doi.org/10.37726/ee.v5i2.131>
- Rafsanjani, H. (2019). Koperasi Syariah dan Keuangan Inklusif. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 187–205. Retrieved from <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/14501>
- Saputra, D. (2017). Respons Masyarakat terhadap Produk Pembiayaan BMT di Kartasura. *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(2), 243–256. <https://doi.org/10.22515/academica.v1i2.1032>
- Suaidah, & Arjun, D. (2023). Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pengetasan Kemiskinan dan Pengembangan Ekonomi Umat. *Reinforce: Journal of Sharia Management*, 2(1), 75–83. Retrieved from <http://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/reinforce>
- Subakti, T., & Marsono, N. (2020). Lembaga Keuangan Mikro dan Kedudukannya dalam Perekonomian Islam. *Al-Mutsla*, 2(1), 79–91. <https://doi.org/10.46870/almutsa.v2i1.41>
- Sudin, & Nurlaeli, I. (2022). Analisis Akad Qardhul Hasan (Studi Kasus di



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga). *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 23(2), 239–253. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i2.15088>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019). Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 148–162. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>
- Wanita, N., & Sofyan, S. (2019). Problematika Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi pada Kopsyah BMT di Kota Palu). *Bilancia*, 13(1), 131–162. Retrieved from <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/download/457/310>
- Wulandari, D. A., & Muhaimin, M. (2018). Strategi Peningkatan Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil. *Wadiah*, 2(1), 56–68. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v2i1.2994>